

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Terdapat 10 (sepuluh) orang saksi, petunjuk pesan chat *WhatsApp*, dan keterangan terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan menunjukkan sikap baik dan penyesalan. Meskipun terdapat bukti yang kuat, status terdakwa sebagai residivis tidak dijadikan faktor pembuktian yang mempengaruhi keputusan hakim.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.BKT mencakup aspek yuridis dan *non* yuridis. Aspek yuridis yang diperhatikan mencakup pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yang mengatur larangan perdagangan orang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor *non* yuridis, seperti usia muda terdakwa dan penyesalan mereka, yang menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Namun, pengabaian status residivis sebagai faktor pemberat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera yang seharusnya diterapkan dalam penegakan hukum. Pertimbangan hakim belum optimal dalam menerapkan pemberatan hukuman sesuai KUHP.

B. Saran

1. Hakim harus mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai residivis dalam setiap kasus yang ditangani. Penerapan sanksi yang lebih berat bagi residivis

sangat penting untuk menciptakan keadilan dan memberikan efek jera. Dengan demikian, status residivis seharusnya menjadi faktor utama dalam proses pembuktian, agar keputusan yang diambil dapat melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang berulang.

2. Hakim harus dapat mengakomodir faktor-faktor yuridis dan *non* yuridis secara berimbang. Agar dapat mempertimbangkan kedua aspek ini secara seimbang, hakim dapat mencapai keputusan yang lebih adil dan relevan, serta menciptakan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, bagi legislatif adanya revisi berkaitan dengan residivis dengan menerapkan sanksi yang lebih ketat bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, serta memperkuat regulasi perlindungan korban perdagangan orang dan memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk penegakan hukum yang efektif.

